



## Swasta bebas tentukan tarif uji emisi

**UMBULHARJO:** Dinas Perhubungan (Dis-  
hub) Kota akan membebaskan bengkel atau  
lembaga swasta untuk menetapkan tarif pe-  
layanan uji emisi motor dan mobil bila Raperda  
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermot-  
or (RPKB) sudah disahkan.

Saat ini, Raperda RPKB yang sudah disetu-  
ujui Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja dan De-  
wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  
ini menunggu hasil koreksi dari pemerintah  
provinsi . Dewan memperkirakan Raperda  
RPKB bisa disahkan tahun ini.

"Kita tidak akan membatasi swasta dalam me-  
nentukan tarif uji emisi karena berkaitan dengan  
pelayanan yang diberikan pada konsumen," ung-  
kap Agus Budiono, Kepala Dishub Kota.

Dalam Raperda RPKB, retribusi uji emisi gas  
buang untuk sepeda motor sebesar Rp10.000  
sedangkan mobil dipungut biaya Rp15.000.

*(Harian Jogja/GEK).*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005